



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 22 TAHUN 2020**

TENTANG

**KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK
TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN NUNUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang – undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Tertentu Dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2011);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Badan Pendapatan Daerah, selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
7. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah Kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan Publik tertentu untuk memperoleh keterangan Status Wajib Pajak.
8. Keterangan Status Wajib Pajak adalah Informasi yang diberikan oleh instansi yang berwenang dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan Publik tertentu pada DPMPSTP.
9. Layanan Publik Tertentu adalah Layanan yang diberikan oleh DPMPSTP kepada Masyarakat.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak sebelum mendapatkan layanan publik tertentu.

Pasal 3

Tujuan KSWP adalah :

- a. terwujudnya keseimbangan hak dan kewajiban di dalam asas pelayanan publik; dan
- b. terlaksananya KSWP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum layanan publik tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah melakukan konfirmasi status wajib pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu.
- (2) Konfirmasi status wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPSTSP.
- (3) Layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 1. Izin Usaha Perkebunan;
 2. Izin Usaha Tanaman Pangan;
 3. Izin Usaha Hortikultura;
 4. Izin Usaha Peternakan;
 5. Pendaftaran Usaha Perkebunan;
 6. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan;
 7. Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura;
 8. Pendaftaran Usaha Peternakan;
 9. Izin Produksi benih bibit ternak dan pakan;
 10. Izin Rumah sakit hewan;
 11. Izin Klinik Hewan;
 12. Izin Ambulatori;
 13. Izin Praktek Dokter Hewan Mandiri;
 14. Izin Fasilitas Pemeliharaan Hewan;
 15. Izin Pasar hewan;
 16. Izin Usaha pemotongan hewan dan /atau Penanganan Daging;
 17. Izin Pengecer (toko, retail, sub distributor) obat Hewan;
 18. Izin praktik tenaga medik veteriner;
 19. Izin praktek tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan;

20. Rekomendasi kesesuaian usaha budi daya tanaman perkebunan dengan perencanaan pembangunan perkebunan;
21. Rekomendasi kesesuaian usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan perencanaan pembangunan perkebunan;
22. Rekomendasi kesesuaian usaha perkebunan yang terintegrasi antara budi daya dengan industri pengolahan hasil perkebunan dengan perencanaan pembangunan perkebunan;
23. Rekomendasi lokasi unit pengolahan untuk Izin Usaha penanganan pascapanen tanaman pangan;
24. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang;
25. Rekomendasi lokasi unit pengolahan untuk Izin Usaha keterpaduan antara proses produksi tanaman pangan dan penanganan pascapanen;
26. Rekomendasi kesesuaian Usaha peternakannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang kabupaten;
27. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
28. Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk nelayan kecil;
29. Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil;
30. Tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan;
31. Tanda daftar usaha pergaraman bagi petambak garam kecil;
32. Izin Lingkungan;
33. Keputusan kelayakan Lingkungan;
34. Rekomendasi UKL UPL;
35. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil;
36. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa;
37. Izin Pembuangan Air Limbah;
38. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
39. Izin Mendirikan Bangunan;
40. Sertifikat Laik Fungsi;
41. Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun;
42. Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun;
43. Izin pembangunan dan Pengembangan perumahan;
44. Izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
45. Izin Reklame;
46. Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional;
47. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
48. Sertifikat Higiene Sanitasi Pangan;
49. Sertifikat Higiene Sanitasi Depot Air Minum;
50. Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT;

51. Izin Toko Alat Kesehatan;
52. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
53. Izin Operasional Rumah Sakit;
54. Izin Operasional Klinik
55. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus;
56. Izin Apotek;
57. Izin Toko Obat;
58. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit;
59. Izin Praktik dan izin kerja tenaga kesehatan;
60. Izin optikal;
61. Izin Usaha Industri;
62. Izin Usaha Kawasan Industri;
63. Izin Perluasan;
64. Izin Perluasan;
65. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
66. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
67. Tanda Daftar Gudang;
68. Persetujuan Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah;
69. Izin penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah provinsi (lintas daerah kab/kota);
70. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang;
71. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
72. Izin penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau;
73. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau;
74. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk kepentingan sendiri;
75. Izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau (perintis) untuk daerah masih tertinggal/wilayah terpencil;
76. Izin pengoperasian angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri;
77. Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau;
78. Izin Usaha Angkutan Laut;
79. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (Angkutan di Perairan);
80. Izin usaha penyelenggaraan angkutan laut untuk daerah masih Tertinggal/wilayah terpencil;
81. Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan;

82. Persetujuan rencana pengoperasian angkutan laut pelayaran rakyat;
83. Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan;
84. Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parker;
85. Izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau;
86. Izin Pelabuhan Umum;
87. Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan/atau Reklamasi;
88. Persetujuan kegiatan pekerjaan bawah air dialur pelayaran sungai kelas III dan kolam pelabuhan sungai dan danau
89. Izin pembangunan untuk alur pelayaran sungai kelas III ke Tersus;
90. Izin pengoperasian untuk alur pelayaran sungai kelas III. ke Tersus;
91. Izin membangun bangunan, memindahkan dan/atau membongkar bangunan atau instalasi di alur pelayaran sungai kelas III;
92. Izin Terminal Khusus/TUKS;
93. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
94. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan;
95. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ;
96. Izin membawa cagar budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
97. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
98. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
99. Izin Koperasi Simpan Pinjam;
100. Izin Pembukaan Kantor Cabang;
101. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu;
102. Izin Pembukaan Kantor Kas;
103. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);
104. Izin lokasi; dan
105. Surat Keterangan Penelitian.

(4) Konfirmasi status wajib pajak di lakukan melalui sistem informasi atau aplikasi yang telah di sediakan oleh instansi terkait.

(5) Selain konfirmasi status wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) DPMPTSP dapat melakukan konfirmasi status wajib pajak melalui penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak dari pemohon layanan tertentu berupa:

- a. Konfirmasi status wajib pajak dari BAPENDA;
- b. Konfirmasi status wajib pajak dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara; dan
- c. Konfirmasi status wajib pajak dari Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Nunukan.

Pasal 5

Pendanaan pelaksanaan KSWP di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan yang melekat pada Anggaran Perangkat Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 25 Agustus 2020

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
Pada tanggal 25 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2020 NOMOR 22



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM
PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU
DI LINGKUNGAN PEMERITAH KABUPATEN
NUNUKAN

CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN KETERANGAN STATUS
WAJIB PAJAK

Nomor : (1)

Hal : Permohonan Keterangan status Wajib Pajak

Kepada Yth. : (2)

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : (3)

NPWPD : (4)

Jabatan : (5)

Alamat : (6)

Nomor Telepon : (7)

Bertindak selaku : (8)

Wajib Pajak

Wajib Pajak/Kuasa dari

Wajib Pajak

Nama : (8)

NPWPD : (9)

Alamat : (10)

Mengajukan permohonan untuk memperoleh keterangan status wajib pajak untuk memenuhi persyaratan mendapatkan layanan Publik tertentu dari(11) untuk layanan publik(12)

Demikian permohonan ini kami sampaikan

....., (13)

_____ (14)

■ Dalam hal kuasa harus dilampirkan surat kuasa

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

- Angka 1 : Diisi sesuai dengan permohonan surat wajib pajak
- Angka 2 : Diisi dengan nama dan alamat tujuan konfirmasi
- Angka 3 : - Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, diisi dengan wajib pajak atau kuasa yang menandatangani surat Permohonan
- Untuk wajib pajak badan, diisi dengan nama wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan
- Angka 4 : Diisi dengan NPWP dari wajib pajak nama wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan (apabila ada)
- Angka 5 : Diisi dengan jabatan wakil yang menandatangani surat permohonan dalam hal permohonan diajukan oleh wajib pajak orang pribadi nomor 5 tidak perlu diisi
- Angka 6 : Diisi dengan alamat dari wajib pajak, nama wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan
- Angka 7 : Diisi dengan nomor telepon dari wajib pajak nama atau kuasa yang menandatangani surat permohonan
- Angka 8 : Diisi dengan nama wajib pajak dalam hal permohonan diajukan oleh wajib pajak orang pribadi nomor 8 tidak perlu Diisi
- Angka 9 : Diisi NPWP dalam hal permohonan diajukan oleh wajib Pajak pribadi nomor 9 tidak perlu diisi
- Angka 10 : Diisi alamat wajib pajak dalam hal permohonan diajukan oleh orang pribadi no 10 tidak perlu diisi
- Angka 11 : Diisi nama instansi Pemerintah yang memberikan layanan Publik
- Angka 12 : Diisi Jenis layanan publik
- Angka 13 : Disisi dengan kota tempat tinggal, tanggal, bulan dan tahun surat permohonan ditandatangani
- Angka 14 : Diisi dengan nama dan tandatangan pemohon sebagaimana yang tercantum dalam nomor 4

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID